



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, terjadi pergeseran anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2017) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.22.36.	Pendapatan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri	Rp. 0,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01.1.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	1.01.1.01.20.17. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Tingkat Sd Dan Smp	5.2.2.03.24.	Belanja jasa pelayanan kantor/publik	11.126.400.000	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 11.126.400.000 Insentif untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS di SD dan SMP 11.126.400.000 -Guru SD (676 org x 12 bln) 8.112 OB @ 800.000 = 6.489.600.000 -Operator Dapodik SD (138 org x 12 bln) 1.656 OB @ 650.000 = 1.076.400.000 -Pesuruh SD (141 org x 12 bln) 1.692 OB @ 500.000 = 846.000.000 -Guru SMP (204 org x 12 bln) 2.448 OB @ 800.000 = 1.958.400.000 -Operator Dapodik SMP (35 org x 12 bln) 420 OB @ 650.000 = 273.000.000 -TU SMP (35 org x 12 bln) 420 OB @ 650.000 = 273.000.000 -Pesuruh SMP (35 org x 12 bln) 420 OB @ 550.000 = 210.000.000

2. Ketentuan Lampiran II, SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Rp.16.661.681.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 1 Thn Rp.16.661.681.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.05.	DAK Bidang Keluarga Berencana	Rp. 396.300.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Keluarga Berencana 1 Thn Rp. 396.300.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.08.	DAK Bidang Kesehatan	Rp.5.503.862.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Kesehatan 1 Thn Rp.5.503.862.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 721.049.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1 Thn Rp. 721.049.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.15.	DAK Bidang Pertanian	Rp. 624.137.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun

			Anggaran 2018 DAK Bidang Pertanian 1 Thn Rp. 624.137.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.18.	DAK Bidang Pendidikan	Rp.10.660.051.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Pendidikan 1 Thn Rp.10.660.051.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.02.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	Rp.14.278.187.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Pendidikan 1 Thn Rp.14.278.187.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.02.06.	Akreditasi Puskesmas	Rp. 1.250.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Pendidikan 1 Thn Rp.1.250.000.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.02.07.	Jaminan Peralinan	Rp. 1.856.065.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Pendidikan 1 Thn Rp.1.856.065.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.3.1.02.	Pendapatan Hibah Dana BOS	Rp.60.445.403.782,00	
4.01.4.01.05.00.00. 4.3.1.02.01.	Hibah Dana BOS	Rp.60.445.403.782,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan



			dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
--	--	--	--

3. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Nama Bidang Pada Penjelasan
1.02.1.02.01.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1.02.1.02.01.26.01. Pembangunan Rumah Sakit	Bidang Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.34. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1.02.1.02.01.34.16. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02.1.02.01.3 3. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.02.1.02.01.33. 03. Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	5.2.2.03.29.	Belanja jasa penggantian pelayanan kesehatan	9.980.900.000	BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN 9.980.900.000 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Banjarmasin (132.000 org/bln @ 23.000 = 3.036.000.000 Belanja

					Pelayanan Kesehatan 1 LS @ 6.801.900.000 = 6.801.900.000 Petugas Verifikator Keuangan Jamkesda 3 org x 12 bln 36 ob @ 2.250.000 = 81.000.000 Petugas Verifikator Kepesertaan Jamkesda 2 org x 12 bln 24 ob @ 1.750.000 = 42.000.000 Penggantian biaya pengobatan di rumah sakit dan biaya lainnya kasus keracunan makanan massal di Asrama Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada Hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018 pukul 03.00 WITA Sesuai Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Kejadian Luar Biasa 1 LS @ 20.000.000 = 20.000.000
--	--	--	--	--	---

4. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Sosial Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.07.1.07.01.0 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.07.1.07.01.1 9. Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.2.2.01.11.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000	-BBM Kendaraan Dinas roda empat : (DA 37 A, DA 881 AI, DA 913 AK, DA 906 AI, DA 667 AD, DA 773 AG), -BBM roda 4 (Solar) sebanyak 1 buah : (DA 371 A), -BBM roda 6 (Solar) sebanyak 1 buah : (B 9095 BQ), -BBM Genset 1 LS @ = 50.000.000 = 50.000.000
		5.2.2.03.27.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000	Kendaraan Dinas roda empat ( DA 37 A, DA 881 AI, DA 913 AK, DA 906 AI, DA 371 A, DA 667 AD, DA 773 AG), - Kendaraan Dinas roda 16 buah : (DA 4595 IZ, 5727 IZ, DA 4053 IZ, 4565 IZ, 4563 IZ, 4054 IZ, DA 4568 IZ, 4564 IZ, DA 2159 NZ, DA 2157 NZ, DA 4594 IZ, DA 4189 IZ, DA 2876 IZ, DA 2172 NZ, 4060 VD, DA 4429 VA), - Kendaraan Roda dua Motor Trail : (B 3137 PBQ, B 3896 PAQ), - Kendaraan Dinas roda enam :

					(B 9095 BQ) 1 LS @ 10.000.000 = 10.000.000
1.07.1.07.01.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.07.1.07.01.0 2.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.2.05.01.	Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	78.740.000	-Kendaraan Dinas roda empat ( DA 37 A, DA 881 AI, DA 913 AK, DA 906 AI, DA 371 A, DA 667 AD, DA 773 AG) 1 LS @ 38.740.000 = 38.740.000 -Kendaraan Dinas roda dua ( DA 4595 IZ , DA 5727 IZ, DA 4565 IZ, DA 4563 IZ, DA 4054 IZ, DA 4568 IZ, DA 4564 IZ, DA 2159 NZ, DA 2157 NZ, DA 4860 IZ, DA 4594 IZ, DA 5738 IZ, DA 4189 IZ ) 1 LS @ 27.000.000 = 27.000.000 -Kendaraan roda dua Motor Trail ( B 3137 PBQ, B 3896 PAQ) 1 LS @ 8.000.000 = 8.000.000 -Kendaraan Dinas roda enam ( DA 9095 BQ ) 1 LS @ 5.000.000 = 5.000.000

5. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.02.2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.02.2.02.01.02.31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.2.01.11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34.650.000	-Belanja bahan bakar minyak mobil dinas (DA 19 A) 1 LS @ 14.850.000 = 14.850.000 -Belanja bahan bakar minyak mobil dinas (DA 829 AI) 1 LS @ 9.900.000 = 9.900.000 -Belanja bahan bakar minyak mobil dinas (DA 732 A) 1 LS @ 4.950.000 = 4.950.000 -Belanja bahan bakar minyak mobil dinas (DA 826 AH) 1 LS @ 4.950.000 = 4.950.000
		5.2.2.03.27	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000	Mobil Dinas (4 buah : DA 19 A, DA 732 A, DA 829 AI, DA 826 AH) Sepeda Motor Dinas (5 buah : DA 323 AC, DA 487 AE, DA 4451 VA, DA 2971 IZ, DA 2896 IZ) 1 LS @ 8.000.000 = 8.000.000
		5.2.2.05.01	Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	26.500.000	-Belanja jasa service mobil dinas (4 buah) dan belanja jasa service sepeda motor dinas (5 buah) 1 LS @ 8.000.000 = 8.000.000 -Belanja pelumas

					mobil dinas (4 buah) dan belanja pelumas sepeda motor dinas (5 buah) 1 LS @ 8.500.000 = 8.500.000 -Belanja suku cadang mobil dinas (4 buah) dan belanja suku cadang sepeda motor dinas (5 buah) 1 LS @ 10.000.000 = 10.000.000
2.02.2.02.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2.02.2.02.01.16.16. Pelaksanaan PUSPAGA Kota Banjarmasin	5.2.2.20.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	3.000.000	-Belanja Barang (Tropi, Sertifikat, Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja) 1 LS @ 3.000.000 = 3.000.000

6. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan
2.05.2.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.05.2.05.01.06.05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

7. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.10.2.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.10.2.10.01.06.05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000	-Rapat Perencanaan Nasi Kotak (4 kali x 20 orang) 80 kali/org @ 30.000 = 2.400.000 Snack Kotak (4 kali x 20 orang) 80 kali/org @ 10.000 = 800.000

2.10.2.10.01.1 9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.10.2.10.01.1 9.02. Pengembangan Masyarakat Digital	5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000	-Nasi Kotak (20 orang x 4 kali) 80 kali/org @ 30.000 = 2.400.000 -Snack (20 orang x 4 kali) 80 kali/org @ 10.000 = 800.000
--	--	--------------	---	-----------	---

8. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.12.2.12.01.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.12.2.12.01.0 2.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.2.05.01	Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	38.000.000	Belanja Jasa Service dan Penggantian Oli 1 LS @ 18.000.000 = 18.000.000 -Mobil (DA 714 AD, DA 27 A, DA 729 AI, DA 751 AH, DA 747 A, DA 835 AH, DA 782 AG) -Sepeda Motor (DA 2144 IZ, DA 654 AC, DA 335 AE, DA 336 AE, DA 4069 IZ, DA 319 AF, DA 4061 IZ, DA 347 AF, DA 4435 VA, DA 4436 VA, DA 4053 VD, DA 4054 VD, DA 4216 IZ, DA 4540 VZ, DA 4541 VZ, DA 4542 VZ, DA 4543 VZ, DA 4544 VZ) Belanja penggantian suku cadang/sparepart kendaraan 1 LS @ 20.000.000 = 20.000.000

9. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.08.2.08.01.2 9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	2.08.2.08.01.2 9.09. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000	- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Bak Sampah, Keset, sapu lantai, sapu lidi, pel lantai, skrop sampah, komoceng, pembersih lantai, pembersih toilet, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, tissue kotak, tissue toilet, pengharum ruangan, pengharum toilet, pembersih kaca, dll 1 LS @ 3.000.000 = 3.000.000
		5.2.2.01.13.	Belanja Pakai Habis Pakaian dan Atribut Upacara/Acara Nasional dan/atau Daerah	54.750.000	-Baju seragam peserta Jambore PKK Tk. Pusat 15 stel @ 350.000 = 5.250.000 -Pakaian olah raga Jambore Kader PKK Tk. Pusat 15 stel @ 250.000 = 3.750.000 -Baju seragam peserta Jambore PKK Tk. Provinsi 50 stel @ 350.000 = 17.500.000 -Pakaian olah raga Jambore 50 stel @ 250.000 = 12.500.000 -Baju seragam sasirangan kembaran TP PKK Kota



					<p>Banjarmasin 30 stel @ 350.000 = 10.500.000</p> <p>-Baju seragam Batik Lapangan PKK Kota Banjarmasin 30 stel @ 350.000 = 10.500.000</p>
		5.2.2.02.10.	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	<p>-Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Taplak Meja, Jam dinding, Box Tissue, Pigura, Data Dinding PKK, dll) 1 LS @ 3.000.000 = 3.000.000</p>
		5.2.2.03.24.	Belanja jasa pelayanan kantor/publik	62.400.000	<p>-Tenaga Pramubakti 2 org x 12 bln 24 ob @ 1.300.000 = 31.200.000</p> <p>-Tenaga Sopir Sekretariat PKK 1 org x 12 bln 12 ob @ 1.300.000 = 15.600.000</p> <p>-Tenaga Cleaning Service 1 org x 12 bln 12 ob @ 1.300.000 = 15.600.000</p>
		5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	1.441.000	<p>-Belanja Fotocopy Kegiatan Sekretariat TP PKK Kota B.Masin 1 LS @ 1.441.000 = 1.441.000</p>
		5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.900.000	<p>-Rapat Pengurus TP PKK Kota Banjarmasin 1 LS @ 18.000.000 = 18.000.000</p> <p>-Rapat Pertemuan Rutin TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 1 LS @ 23.100.000 =</p>

		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.000.000	23.100.000 -Rapat Kegiatan TP PKK Kota Banjarmasin 1 LS @ 2.000.000 = 2.000.000 -Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan PKK 1 LS @ 18.000.000 = 18.000.000 -Transport Peserta Jambore Kader PKK Tingkat Kota Banjarmasin 1000 org @ 50.000 = 50.000.000
		5.2.2.20.01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	15.000.000	-Doorprize kegiatan PKK (Majic Jar, Kipas Angin, Dispenser, dll) 1 LS @ 5.000.000 = 5.000.000 -Hadiah-hadiah Lomba-lomba Kegiatan TP PKK Kota Banjarmasin 1 LS @ 10.000.000 = 10.000.000

10. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.17.2.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.17.2.17.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.2.01.11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.800.000	BBM Roda 4 DA 811 AI 800 liter @ 9.000 = 7.200.000 BBM Roda 4 DA 837 AH 800 liter @ 9.000 = 7.200.000 BBM Mobil Operasional Perpustakaan DA 980 AE, B 9682 PQV 1.300 liter

					@ 9.000 = 11.700.000 BBM Mobil Operasional Kearsipan DA 64 A, DA 1922 A 1.300 liter @ 9.000 = 11.700.000
		5.2.2.03.27	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.500.000	Roda 4 : DA 877 AI, DA 837 AH, DA 64 A, DA 1922 A, DA 980 AE, B 9682 PQV 1 LS @ 8.000.000 = 8.000.000 Roda 2 : DA 4059 VD, DA 4439 VA, DA 2346 SR, DA 4858 IZ, DA 4859 IZ, DA 4861 IZ 1 LS @ 1.500.000 = 1.500.000
		5.2.2.05.01	Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	21.600.000	Kendaraan Dinas Pejabat DA 877 AI 1 LS @ 3.000.000 = 3.000.000 Kendaraan Dinas Operasional DA 837 AH, DA 64 A, DA 1922 A 1 LS @ 9.000.000 = 9.000.000 Kendaraan Dinas Operasional DA 980 AE, B 9682 PQV 1 LS @ 6.000.000 = 6.000.000 Kendaraan Dinas Operasional DA 4059 VD, DA 4439 VA, DA 2346 SR, DA 4858 IZ, DA 4859 IZ, DA 4861 IZ 1 LS @ 3.600.000 = 3.600.000

11. Ketentuan Lampiran II, SKPD Sekretariat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
4.01.4.01.03.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.01.4.01.03.0 2.30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.3.20.01.	Belanja modal pengadaan Peralatan Studio Visual	168.031.000	BAGIAN PEMERINTAHAN 33.200.000 -Inverter UPS 1 paket @ 33.000.000 = 33.000.000 -Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 1 org x 1 Paket 1 org/paket @ 200.000 = 200.000 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 114.181.000 Pengadaan camera + Attachment 1 set @ 114.181.000 = 114.181.000 BAGIAN UMUM 20.650.000 -Pengadaan UPS/Stabilizer 1 ls @ 20.000.000 = 20.000.000 -Honor Pejabat Pengadaan 1 op @ 450.000 450.000 -Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 op @ 200.000 = 200.000
4.01.4.01.03.0 5. Program	4.01.4.01.03.0 5.16. Peningkatan	5.2.3.18.05.	Belanja Modal Pengadaan	8.850.000	BAGIAN PEMERINTAHAN 8.850.000

<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	<p>Kapasitas Aparatur Kecamatan/Kelurahan</p>	<p>Peralatan Jaringan</p>	<p>45.650.000</p>	<p>-Pengadaan Peralatan Jaringan Dalam Rangka Pemeliharaan Untuk Bagian Pemerintahan/Kecamatan/Kelurahan /Disdukcapil / Inspektorat 8.850.000</p> <p>1. Routerboard 2 buah @ 700.000 = 1.400.000</p> <p>2. Antenna Outdoor PowerBeam 1 buah @ 2.450.000 = 2.450.000</p> <p>3. Rocket M5 1 buah @ 2.500.000 = 2.500.000</p> <p>4. Antenna Omni 1 buah @ 2.500.000 = 2.500.000</p> <p>BAGIAN PEMERINTAHAN 45.650.000</p> <p>-Pengadaan Aplikasi Tambahan Pendukung Aplikasi PALUI 1 paket @ 45.000.000 = 45.000.000</p> <p>-Honorarium Pejabat Pengadaan : 1 org x 1 Paket 1 org/paket @ 450.000 = 450.000</p> <p>-Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 1 org x 1 paket 1 org/paket @ 200.000 = 200.000</p>
	<p>5.2.3.18.07.</p>	<p>Belanja Modal Pengadaan Program/aplikasi/software/operating system</p>		

12. Ketentuan Lampiran II, SKPD Kecamatan Banjarmasin Tengah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
4.01.4.01.11.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.01.4.01.11.0 2.29. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangu nan	5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	603.844.000	Perbaikan/Rehabi litasi Gedung Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah 223.000.000 Perbaikan/Rehabi litasi Gedung Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Perluasan Ruang Aula Kecamatan 1 Paket @ 199.500.000 = 199.500.000 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Modal 1 OP @ 450.000 = 450.000 Honor Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 3 OP @ 400.000 = 1.200.000 Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket @ 11.700.000 =11.700.000 Belanja Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perencanaan) 1 OP @ 200.000 = 200.000 Belanja Jasa Pengawasan 1 Paket @ 9.750.000 = 9.750.000 Belanja Honor Pejabat Penerima

					<p>Hasil Pekerjaan (Pengawasan) 1 OP @ 200.000 = 200.000</p> <p>Rehab Ruangan Pelayanan, Ruangan Kerja Pejabat dan Staf Kelurahan Teluk Dalam 109.300.000</p> <p>Perbaikan/Rehab Ruangan Pelayanan, Perluasan Ruangan Kerja Pejabat dan Staf Kelurahan Teluk Dalam 1 Paket @ 97.500.000 = 97.500.000</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Modal 1 OP @ 450.000 = 450.000</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP @ 300.000 = 900.000</p> <p>Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket @ 5.700.000 = 5.700.000</p> <p>Belanja Jasa Pengawasan 1 Paket @ 4.750.000 = 4.750.000</p> <p>Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Kelurahan 85.100.000</p> <p>Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Kelurahan 1 Paket @ 75.000.000 = 75.000.000</p> <p>Honor Pejabat</p>
--	--	--	--	--	---

					Pengadaan Barang dan Modal 1 OP @ 450.000 = 450.000 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP @ 300.000 = 300.000 Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket @ 5.100.000 = 5.100.000 Belanja Jasa Pengawasan 1 Paket @ 4.250.000 = 4.250.000 Pengurukan Halaman Belakang Kantor Kelurahan Mawar 13.544.000 Pengurukan Halaman Belakang Kantor Kelurahan Mawar 1 Paket @ 13.344.000 = 13.344.000 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP @ 200.000 = 200.000 Perbaikan/Rehabi litasi Kantor Kelurahan dan Pemasangan Kanopi Parkir serta Pagar di Kelurahan Kelayan Luar 135.250.000 Perbaikan/Rehabi litasi Kantor Kelurahan dan Pemasangan Kanopi Parkir serta Pagar di Kelurahan
--	--	--	--	--	--



					<p>Kelayan Luar 1 Paket @ 120.000.000 = 120.000.000</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Modal 1 OP @ 450.000 = 450.000</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP @ 400.000 = 1.200.000</p> <p>Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket @ 7.200.000 = 7.200.000</p> <p>Belanja Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perencanaan) 1 OP @ 200.000 = 200.000</p> <p>Belanja Pengawasan 1 Paket @ 6.000.000 = 6.000.000</p> <p>Belanja Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Pengawasan) 1 OP @ 200.000 = 200.000</p> <p>Pengecatan Gedung Kantor dan Pagar Kelurahan Antasan Besar 37.650.000</p> <p>Pengecatan Gedung Kantor dan Pagar Kelurahan Antasan Besar 1 paket @ 37.450.000</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</p>
--	--	--	--	--	--

					I OP @ 200.000 = 200.000
--	--	--	--	--	-----------------------------

## Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Februari 2018  
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI